



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-48422/PP/M.V/12/2013

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Biaya Representasi yang dianggap sebagai Dividen terselubung sehingga menjadi Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 20.000.000,-;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi objek PPh Pasal 23 Dividen yang berasal dari Biaya Representasi dan Entertainment sebesar Rp 20.000.000,- dan mempertahankan koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas objek PPh Pasal 23 Dividen dalam SKPKB Nomor: 00130/203/09/007/11 tanggal 28 Juni 2011 Masa Pajak Juni 2009.

Menurut Pemohon Banding : bahwa pengambilan tersebut sebagai biaya untuk kelancaran memasarkan produk perusahaan. Biaya tersebut benar-benar merupakan biaya representasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto, namun karena Pemohon Banding tidak dapat menyajikan Daftar Penerima representasi yang menjadi persyaratan maka Pemohon Banding tidak membiayakan biaya representasi tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Menurut Majelis : bahwa perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam Industri Boiler yang produknya dipasarkan Pemohon Banding di luar dan dalam negeri, yang mana dalam memasarkan produk tersebut Pemohon Banding terkadang menggunakan jasa pihak ketiga;

bahwa jumlah sebesar Rp 20.000.000,- adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga untuk Jasa Perdagangan karena telah memasarkan mesin Pemohon Banding, dan hal ini lazim terjadi dalam dunia bisnis. Walaupun demikian Pemohon Banding mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dengan tidak membiayakan Biaya Representasi tersebut;

bahwa di dalam pos Beban Representasi dan Entertainment, terdapat beberapa kali pengambilan tunai yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Pengambilan tersebut sebagai biaya untuk kelancaran memasarkan produk perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi pemegang saham tetapi untuk jasa perdagangan. Biaya tersebut merupakan biaya representasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto, namun karena Pemohon Banding tidak dapat menyajikan Daftar Penerima Representasi yang menjadi persyaratan, maka Pemohon Banding tidak membiayakan biaya representasi tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Akta Notaris Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008 dari Notaris Maman Suherman Martamihardja, S.H dan SPT PPh Badan tahun 2009, kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Banyaknya saham	Modal yang ditempatkan disetor
---------------------	-----------------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/14 Kelapa Gading, Jakarta Utara		
Dra. Asih Ningrum Jl. Janur Elok V GD 6/17 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara	37.500 saham	Rp 3.750.000.000
	50.000 saham	Rp 5.000.000.000

bahwa Johannes Sujanto Basuki, disamping sebagai pemegang saham juga sebagai Direktur Utama dan juga berperan memasarkan mesin-mesin hasil produksi perusahaan.

bahwa seluruh pengambilan tunai oleh Johannes Sujanto Basuki, menurut Pemohon Banding untuk biaya representasi dan bukan merupakan pengambilan dividen terselubung, karena Pemegang Saham lainnya yaitu Dra. Asih Ningrum tidak melakukan hal yang sama.

bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur hal-hal sebagai berikut:

Dalam RUPS Tahunan:

- Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
- Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;

bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan Laba-Rugi yang diaudit oleh auditor independen KAP Drs. Harry & Rekan. Dalam Neraca dan Laporan Laba-Rugi tersebut tidak terdapat pengurangan Saldo Laba dalam tahun 2009 untuk keperluan pembagian dividen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saldo laba tahun 2009 dan 2008 yang disajikan pada halaman 2, 3, dan 28 Laporan Audit, adalah sebagai berikut:

<u>Saldo Laba:</u>		<u>2009</u>		<u>2008</u>
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Rp	12.130.520.850,-	Rp	-
Saldo Laba	Rp	2.353.243.944,-	Rp	18.872.336.116,-

bahwa dalam halaman 24 Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, auditor telah melakukan rekonsiliasi antara laba-rugi komersial sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dengan laba fiskal, dan atas beban representasi dan entertainment tersebut **seluruhnya** telah dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.374.946.574,-, yang masing-masing masuk dalam :

• Harga Pokok Penjualan	Rp 42.173.935,-
• Beban Penjualan	Rp 345.169.502,-
• Beban Administrasi & Umum	<u>Rp 1.987.603.137,-</u>
• Jumlah	Rp 2.374.946.574,-

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pos Beban Representasi dan Entertainment, karena menurut Terbanding di dalam pos tersebut terdapat pengeluaran/pengambilan tunai yang dilakukan pemegang saham sebesar Rp 20.000.000,-. Oleh Terbanding pengambilan tunai tersebut dianggap sebagai dividen terselubung dan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa dengan telah dilakukannya koreksi fiskal positif oleh Pemohon Banding atas beban representasi dan entertainment sebesar Rp 2.374.946.574,-, yang di dalamnya termasuk pengambilan tunai pemegang saham pada bulan Juni 2009 sebesar Rp 20.000.000,- maka berarti atas beban yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sebesar Rp 20.000.000,- tersebut tidak dibiayakan lagi dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koreksi Terbanding atas pengambilan tunai Pemegang Saham yang dianggap sebagai dividen terselubung sebesar Rp 20.000.000,- merupakan koreksi yang tidak berdasarkan bukti kompeten, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan. Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan koreksinya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Masa Pajak Juni 2009 sebagai berikut :

Uraian	Cfm Terbanding (Rp)	Koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Cfm Hasil Persidangan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	251.030.368	20.000.000	231.030.368
Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Terutang	7.145.607	4.250.000	5.145.607
Kredit Pajak	5.145.607	-	5.145.607
Pajak Yang Tidak/ Kurang Dibayar	2.000.000	2.000.000	-
Sanksi Administrasi :			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	960.000	960.000	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	2.960.000	2.960.000	-

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-598/WPJ.20/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 00130/203/09/007/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding dan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	652.207.450
Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Terutang	13.219.149
Kredit Pajak	13.219.149
Pajak Yang Tidak/ Kurang Dibayar	-
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	-

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Dr. Ir. Serirama Butar Butar, S.E., S.H., M.Si., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sartono Situmorang, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A.	sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang	sebagai Panitera Pengganti